



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

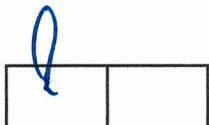
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 100.3.3.3-⁷⁷-2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2026

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa kerugian dana jaminan sosial kesehatan akibat kecurangan, perlu dicegah dengan kebijakan pencegahan kecurangan agar dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dengan sistim Jaminan Sosial Nasional dapat berjalan efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Pencegahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomot 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164,Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 6769);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (*Fraud*) Dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan ;

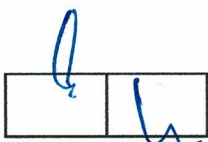
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut;

- a. menyusun kebijakan, pedoman dan standar operasional prosedur terkait upaya pencegahan kecurangan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- b. mensosialisasikan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama tentang kebijakan, aturan dan pedoman pencegahan kecurangan (*Fraud*) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Solok;
- c. membangun budaya kerja yang berorientasi pada kendali biaya dan kendali mutu di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama se-Kota Solok;
- d. melakukan monitoring upaya pencegahan, deteksi dini dan sekaligus memberikan solusi atas tindak



kecurangan yang terjadi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; dan

- e. menyelesaikan perselisihan dan pengaduan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Solok.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 khususnya pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Solok.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK, 

 RAMADHANI KIRANA PUTRA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 77 -2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN
KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Ardinal,SKM.MKM	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung jawab
2	Dr.Refliniza Nawawi,MM	Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kota Solok	Ketua
3	Amitra Febrianis,SKM.MM	Kabid PSDK pada Dinas Kesehatan Kota Solok	Sekretaris
4	Apt.Dewi Winelfia,S.Si,AAK	Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Solok	Anggota
5	dr. I Gusti Made Afridoni Araditha, Spa	Ikatan Dokter Indonesia Kota Solok	Anggota
6	Antoni Hidayat.S.Farm, Apt.M.Kes	Ikatan Apoteker Indonesia Kota Solok	Anggota
7	Ria Martanova, Str.Keb	Ikatan Bidan Indonesia Kota Solok	Anggota
8	Ns.Hera Febrianto,S.Kep	Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Solok	Anggota
9	Yeni Afriyenti,SKM	Staf Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Solok	Anggota
10	Ns,Yori Rahma Yulita, S.Kep	Staf Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Solok	Anggota
11	Ns.Fini Marta Vertisia,S.Kep	Staf Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Solok	Anggota
12	Putri Nurfadilah Sari,S .Tr.Keb	Staf Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Solok	Anggota
13	Sari Merdekawati,S.Tr.Keb	Staf Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Solok	Anggota

WALIKOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK

DINAS KESEHATAN

Jl. SyamsuTulusKel.NanBalimo-solok telp.0755-22517

Solok, 15 Januari 2026

Kepada

Nomor : 442/ 127 /D.KES/I-2026

Yth. Bpk WALIKOTA SOLOK

di.

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Kepada Walikota Solok tentang Surat Keputusan Walikota Solok.

Tentang : Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2026

Catatan : -

Lampiran : 2 (dua) rangkap

Untuk Mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Surat Keputusan Walikota Solok Nomor :188.45-...2026 tentang Tim Pencegahan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2026

DISPOSISI PIMPINAN

Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok

Ardinal,SKM.MKM

Nip. 196703301987031002

Tindak lanjut staf

